

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN STRATEGI BISNIS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Rahmi Salsabila¹, Yunilma²

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email : rahmisalsabila83@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *corporate social responsibility* dan strategi bisnis terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan berdasarkan kriteria sebanyak 15 sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Hipotesis yang ditemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Penghindaran Pajak, *Corporate Social Responsibility*, Strategi Bisnis

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran wajib pajak diperlukan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak suatu negara, tingkat kepatuhan wajib pajak yang secara sukarela membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Ketidakpatuhan terhadap wajib pajak dapat menyebabkan upaya penghindaran pajak.

Upaya menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan oleh wajib pajak dengan berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan mencari kelemahan regulasi adalah salah satu bentuk penghindaran pajak [1]. Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan legal. Penghindaran pajak dapat

saja dikategorikan sebagai kegiatan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik. Penghindaran pajak dilakukan sebagai akibat dari suatu kesalahan alokasi yang terjadi di dunia nyata, kemerosotan etika bisnis, hilangnya independensi auditor dan intervensi dengan suatu sistem kendali [2].

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari BEI, berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diambil dari www.idx.co.id. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini digunakan dua

kategori variabel yaitu variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Variabel kedua adalah variabel independen, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan strategi bisnis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data analisis regresi dan uji t yang diolah dengan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Sig	Kesimpulan
Constanta	0,307	0,002	
<i>Corporate Social Responsibility</i>	0,367	0,037	Diterima
Strategi Bisnis	-0,006	0,212	Ditolak
F-sig 0.013			
R ² 0.113			

Sumber: Olahan Data Menggunakan SPSS 23.0

Pengolahan data yang dilakukan dengan bantuan program SPSS diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 1 diatas ini :

Hasil pengujian hipotesis ditemukan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian ditemukan semakin besar kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan semakin meningkat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*). Hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Hal ini disebabkan karena rata-rata perusahaan masih belum bisa menetapkan pola

strategi bersaing yang konsisten dari tahun ke tahun. Akibat tidak konsistennya penerapan strategi, maka dengan menggunakan strategi apa pun tetap tidak ada pengaruhnya dengan besaran tingkat penghindaran pajak [3].

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka diajukan beberapa kesimpulan penting yaitu strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Untuk peneliti dimasa mendatang disarankan untuk memperluas sampel observasi, sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasi, periode penelitian dapat memperpanjang jangka waktu observasi, karena semakin panjang jangka waktu penelitian akan diketahui variasi yang terjadi pada penghindaran pajak, penelitian selanjutnya perlu melakukan penambahan variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [2] Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116.
- [3] Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (Universitas S. T. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36.